

**TINJAUAN YURIDIS DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN MENGGUNAKAN
CEK KOSONG**

INTISARI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



OLEH :

LUSIANUS DICAPRIAN NGANJANG

20310023

UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA

FAKULTAS HUKUM

KUPANG

2024


UNIVERSITAS

LEMBARAN PENGESAHAN

Kupang, 22 Januari 2024

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Yanto M. P. Ekon, SH., M.Hum
NIDN :0830057401



Liven Erfels Rafael, SH.,M.Hum
NIDN :0811066401



Mengesahkan

Rektor

Dekan

Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Fakultas Hukum



Prof. Dr. Ir Godlief Frederik Neonufa, MT
NIDN : 0821046601



Dr. Melkianus Ndaomanu, SH., M.Hum
NIDN : 0822106401



UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA KUPANG
FAKULTAS HUKUM

Jl. Adisucipto P.O. BOX 147 Telepon (0380) 881677 Kupang-NTT
Fax: +62 380 881677 Email: Admind@ukaw.ac.id kupang@yahoo.co.id

BERITA ACARA

Pada hari **Senin** tanggal **22** (Dua Puluh Dua) bulan **Januari** tahun **2024** (Dua Ribu Dua Puluh Empat) telah diselesaikan ujian Skripsi/Komperhensif, Dikampus Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan dinyatakan **LULUS** Mahasiswa :

Nama : Lusianus Dicaprian Nganjang
Nim : 20310023
PTS : Universitas Kristen Artha Wacana
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Dalam Tindak Pidana Penipuan Menggunakan Cek Kosong

PANITIA PENGUJI

Ketua : Dr. Yanto M. P. Ekon, SH., M.Hum
Sekretaris : Liven Erfelis Rafael, SH., M.Hum
Anggota : 1. Dr. Melkianus Ndaomanu, SH.M.Hum
2. Otlief J.R. Wewo, SH.M.Hum
3. Fransina Pattiruhu, SH.M.Hum

TANDA TANGAN

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

22 Januari 2024 .

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Kristen Artha Wacana



Dr. Melkianus Ndaomanu, SH., M.Hum
NIDN: 0822106401

INTISARI

Email : bryanganar@gmail.com

Judul : “Tinjauan Yuridis Dalam Tindak Pidana Penipuan Menggunakan Cek Kosong”. Permasalahannya adalah: Apa factor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan menggunakan cek kosong?, Bagaimana bentuk tindak pidana penipuan menggunakan cek kosong?, Apa akibat hukum terjadinya tindak pidana penipuan menggunakan cek kosong? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui factor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan menggunakan cek kosong, Untuk mengetahui bentuk tindak pidana penipuan menggunakan cek kosong, Untuk mengetahui akibat hukum terjadinya tindak pidana penipuan menggunakan cek kosong. Sifat dari penelitian ini adalah bersifat deskriptif dengan jenis penelitian normatif. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variable bebas yaitu : faktor penyebab, bentuk tindak pidana, akibat hukum, tindak pidana penipuan menggunakan cek kosong dan variable terikat yaitu : putusan pengadilan dalam kasus tindak pidana penipuan menggunakan cek kosong.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh jawaban terhadap faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana penipuan menggunakan cek kosong sebagai yaitu : 1) Terdakwa merasa terdesak, 2) Untuk membayar hutang terdakwa. Bentuk tindak pidana penipuan menggunakan cek kosong yaitu : 1) Terdakwa meminjam uang, 2) Terdakwa memberikan cek kosong. Akibat hukum dari tindak pidana penipuan menggunakan cek kosong yaitu : 1) Menetapkan agar pelaku tetap ditahan, 2) pelaku dipidana penjara, 3) Membebankan biaya perkara kepada pelaku.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis teliti maka yang menjadi saran yaitu : 1) Perlunya peran Lembaga Keuangan dengan penegak hukum, 2) Pencegahan Melalui Pendidikan dan Kesadaran Hukum, 3) Penegakan Hukum yang Tegas.

Kata Kunci : Tindak Pidana penipuan, cek kosong

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU;

- A. Siti Soetami, 2005. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Bandung: PT Reflika Aditama.
- Aris Prio Agus Santoso, Rezi, dan Aryono. 2023. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta : Pustaka baru Press
- Kristian, Yopi gunawan. 2013. *Tindak Pidana Perbankan*. Bandung: Nuansa Aulia
- Soerjono soekanto Dan Sri Mamudji. 2019. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Rajagrafindo Perseda.
- Yanto Ekon, *Metode Penelitian Normatif* 2020

UNDANG-UNDANG;

- Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana
- Kitab Undang – undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

SUMBER JURNAL

- Andre G. Mawey. *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum*. Februari 2016. Volume 5. Nomor 2
- Hana Faridah. *Jenis-Jenis Indak Pidana Perbankan Dan Perbandingan Undang-Undang Perbankan*. Desember 2018. Volume 3. Nomor 2
- Masitah Pohan. *Penggunaan Cek Dan Giro Dalam Transaksi Bisnis Yang Menimbulkan Kerugian Perdata*. Edisi 2 Tahun 2020. Volume 1
- Monica Sri Astuti Agustina. *Tinjauan Hukum Terhadap Penerbitan Cek Kosong*. Juli 2021. Volume 7 Nomor 1
- Muhammad Helmi. *Pembelaan (Pledoi) Advokat Berdasarkan Pradigma Critical Theory Guba And Lincoln*. Juni 2021. Volume 16. Nomor 1
- Muhammad Husni Mubaraq. *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2021/Pid.B//2018/PN.Mdn)*. Juli 2021. Volume 3. Nomor 3
- Mutia Evi Kristhy, Meishy Febrianzha, Aprina Raini, Gabriel Batistuta, Indah Permata Sari, Lola Novita, Ni Made Yusnina, Ni Wayan Darmita Anjani, Rika Fitriana, Yulia Rica Kristy, Wisno Safura, Zeffanya Rainhard. *Akibat dan Upaya Hukum Pemberian Cek Kosong*. Mei 2022. Volume 10. Nomor 2
- Ramadhan. *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Yang Terjadi Di Wilayah Pertambangan Poboya*. Tahun 2014. Volume volume 2. Nomor 6
- Solafide Christova Pasaribu. *Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Jaminan Alat Pembayaran Cek dan Bilyet Giro Kosong*. Maret 2022. Volume 2. Nomor 1.
- Saleh Muliadi. *Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan*. April 2012. Volume 6. Nomor 1